

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

- 1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**
Terdapat penyesuaian terhadap jenis laporan berkala yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian kepada OJK, serta amanat dari Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan Perusahaan Perasuransian kepada pihak lain.
- 2. Apa saja yang diatur dalam POJK ini?**
Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini meliputi:

 1. Ketentuan umum
 2. Laporan berkala
 3. Ketentuan lain
 4. Ketentuan peralihan
 5. Ketentuan penutup.
- 3. Apa saja laporan berkala bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah?**

 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulanan;
 - c. Laporan Tahunan;
 - d. Laporan Publikasi; dan
 - e. Laporan Lain.
- 4. Apa saja laporan berkala bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi?**

 - a. Laporan Triwulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Lain.
- 5. Apa saja laporan berkala bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi?**

 - a. Laporan Tahunan; dan
 - b. Laporan Lain.
- 6. Siapa saja pihak yang dapat memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan Perusahaan Perasuransian?**

 - a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan;
 - b. hakim untuk kepentingan peradilan;

- c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya;
- e. Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan program penjaminan polis; dan
- f. pihak lain berdasarkan peraturan perundang- undangan

7. Kapan POJK ini mulai berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025.